



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**  
Alamat : Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar  
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448  
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
NOMOR : HK.02.03 / WD.I / 0046 / 2022**

**TENTANG :**

**GUGUS KENDALI MUTU  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu ditunjuk Gugus Kendali Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara nomor 5063);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang – undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012, tanggal 16 April 2012 yang berisi tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kementerian Kesehatan, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I.2/08810/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
NOMOR : HK.02.03/WD.II 0046 / 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

---

**GUGUS KENDALI MUTU  
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR  
TAHUN 2022**

- Pengarah : Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH
- Penanggung Jawab : 1. Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed  
2. Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, MPH
- Ketua : Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes  
Wakil Ketua : I Ketut Suardana, S.Kp,M.Kes  
Sekretaris : Ni Ketut Ratmini, S.SiT, MDSc
- Anggota/ Assesor : 1. Dr. Ni Nyoman Budiani, SST, M.Biomed  
2. Ni Luh Putu Yuniarti Sundari Cakra, S.Kep, Ns, M.Pd  
3. Drs, I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si  
4. Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSc
- Anggota / Auditor : 1. V.M Endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp, M.Pd (Jurusan Keperawatan)  
2. Nengah Runiari, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat (Jurusan Keperawatan)  
3. Ni Nyoman Suindri, S.SiT, M.Keb (Jurusan Kebidanan)  
4. Made Widhi Gunapria Darmapatni, S.ST, M.Keb (Jurusan Kebidanan)  
5. Dr. drg. Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM (Jurusan Kesehatan Gigi)  
6. Ida Ayu Eka Padmiani, SKM, M.Kes (Jurusan Gizi)  
7. Ni Putu Agustini, SKM, M.Si (Jurusan Gizi)  
8. Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)  
9. Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si (Jurusan Kesehatan Lingkungan)  
10. Nyoman Mastra, SKM, S.Pd, M.Si (Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)  
11. Luh Ade Wilan Krisna, S.Si, M.Ked, Ph.D (Jurusan Teknologi Laboratorium Medis)



**ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA**

12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 14/VII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Poltekkes yang diselenggarakan Kemenkes;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG GUGUS KENDALI MUTU POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2022
- Kesatu : Menunjuk Tim Gugus Kendali Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran.
- Kedua : Tugas Tim Gugus Kendali Mutu sebagai berikut:
  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
    - a. Penetapan standar
    - b. Pelaksanaan standar
    - c. Evaluasi pelaksanaan standar
    - d. Pengendalian pelaksanaan standar
    - e. Peningkatan pelaksanaan standar
  2. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada program studi dan institusi
  3. Melakukan pendampingan penyiapan Dokumen Akreditasi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
2. Kepala Pusdiklat Nakes Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
3. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab